



Hukum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Henry Noch Lumenta, SH., MAP
Marven A. Kasenda, SH, MAP., MH

HUKUM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Penulis:

Henry Noch Lumenta, SH., MAP
Marven A. Kasenda, SH, MAP., MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Keterbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Henry Noch Lumenta, SH., MAP
Marven A. Kasenda, SH, MAP., MH

TATA LETAK:

Sari

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-279-089-2

CETAKAN PERTAMA:

April 2026

UKURAN:

v + 147 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul “Hukum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum dalam aktivitas perdagangan yang semakin berkembang di era digital.

Buku ini membahas tentang hukum perdagangan melalui sistem elektronik yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur seluruh aktivitas jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Di Indonesia, dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Secara garis besar, hukum ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kepastian hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi digital. Dalam perdagangan melalui sistem elektronik, setiap transaksi yang dilakukan secara online tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional, selama memenuhi unsur sahnyanya perjanjian, seperti adanya kesepakatan para pihak, objek yang diperjualbelikan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Selain itu, materi dalam buku ini juga menegaskan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan identitas yang jelas, memberikan informasi produk secara benar dan jujur, menjaga keamanan data konsumen, serta bertanggung jawab atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Di sisi lain, konsumen juga

memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian, penipuan, atau wanprestasi dalam transaksi elektronik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami aspek hukum dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I HUKUM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA	
A. Pengertian Perdagangan Elektronik (E-Commerce)	1
B. Karakteristik Transaksi Online.....	3
C. Perbedaan Perdagangan Konvensional dan Elektronik....	6
D. Masalah Hukum dalam E-Commerce	9
BAB II DASAR-DASAR HUKUM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELETRONIK	
A. Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	11
B. Prinsip-Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	12
C. Perkembangan Perdagangan Elektronik di Indonesia	14
D. Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	17
E. Tantangan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	19
F. Upaya Pemerintah dalam Mengembangkan Perdagangan Elektronik	20
G. Manfaat dan Tantangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	28
H. Kekurangan dan Keterbatasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	31
I. Peran Teknologi Baru dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	35
J. Tantangan dan Tren Masa Depan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia	38
BAB III TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	
	46

A. Pengaturan Hukum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia	46
B. Pengaturan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.....	47
C. Perubahan Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE	50
D. Pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	54
E. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.....	59
F. Tanda Tanda Elektronik Dalam Transaksi Elektronik...	83
 BAB IV REGULASI DAN TANGGUNGJAWAB USAHA DALAM PERDAGANGAN ONLINE.....	92
A. Definisi Perdagangan Online	92
B. Dasar Regulasi Perdagangan Online di Indonesia	94
C. Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Secara Online	97
D. Kontrak Elektronik (Keabsahan Transaksi)	100
E. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Online.....	110
F. Pengaturan terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Online.....	114
G. Faktor Pendorong Pengguna Perdagangan online (E-ECOMMERCE) dalam bisnis.	118
 BAB V TAKTIK PEMASARAN MEDIA SOSIAL UNTUK E-COMMERCE	120
A. Pendahuluan	120
B. Pengertian Pemasaran Media Sosial	122
C. Peran Media Sosial dalam Perkembangan E-Commerce	124
D. Karakteristik Media Sosial sebagai Sarana Pemasaran Digital.....	127
E. Jenis-Jenis Platform Media Sosial untuk E-Commerce	130